



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara

Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Political Law Number 23 of 2019 Concerning Management of National Resources for State Defense

Dhezya Pandu Satresna

Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada

Corresponding email ✉: dhezyapandusatresna@mail.ugm.ac.id

**Naskah Diterima
27 November 2022**

**Revisi
14 Februari 2023**

**Diterima
31 Juli 2023**

Abstract

This journal aims to analyze the legal politics of Law No. 23 of 2019 on The Management of National Resources for State Defense. The legal issue analyzed in this study is the political direction of law law No. 23 of 2019 on The Management of National Resources for State Defense and its implications for the people. The research method used in the creation of this journal is normative legal research with a method of legal approach. The creation of this journal aims to analyze the legal politics of Law No. 23 of 2019 on The Management of State Defense Resources. The legal issue analyzed in this study is Law No. 23 of 2019 on the political direction of state defense resource management and its impact on the people. This research is normative law research. The results of this study concluded that the "National Resource Management Act" was born from the situation of strengthening the country's defense in the face of threats through a universal state defense system. The current legal and political direction of law is to protect the sovereignty of the state, territorial integrity and the security of the entire nation from various forms of threat. However, there are things that have drawn criticism both in terms by the procedures for the formation and material of Law 23/2019 as well as the potential for misuse in its funding and upheaval in the community.

Keywords: *legal politics, defense of the country, management of national resources.*

Abstrak

Jurnal ini memiliki tujuan untuk menganalisis politik hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Isu hukum yang dianalisis dalam penelitian ini adalah arah politik hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan implikasinya terhadap rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang. Dibuatnya jurnal ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya untuk Pertahanan Negara. Isu hukum yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang arah politik pengelolaan sumber daya pertahanan negara dan dampaknya bagi rakyat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa “Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional” lahir dari situasi penguatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman melalui sistem pertahanan negara universal. Arah hukum dan politik hukum saat ini adalah untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keamanan seluruh bangsa dari berbagai bentuk ancaman. Akan tetapi, terdapat hal yang menuai kritik baik secara prosedur pembentukan maupun materi UU 23/2019 serta potensi penyalahgunaan dalam pendanaannya dan pergolakan ditengah masyarakat.

Kata kunci: politik hukum, pertahanan negara, pengelolaan sumber daya nasional.

Daftar Isi

Abstrak	44
Daftar Isi	45
Pendahuluan	48
Latar Belakang	48
Perumusan Masalah	50
Metode Penelitian	50
Pembahasan	50
Teori Politik Hukum	50
Potensi Cacat Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	52
Arah Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	55
Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	57
Kesimpulan	58
Daftar Pustaka	59



Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Dhezya Pandu Satresna, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara", *JAPHTN-HAN* 2, no 2 (2023): 43-60, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i2.69>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Satresna, Dhezya Pandu. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara", *JAPHTN-HAN* 2, no 2 (2023): 43-60, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i2.69>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah besar yang menyisir dari wilayah timur sampai wilayah barat. Dengan luas wilayah daratan dan lautan sebesar 1.916.862,20 km yang terdiri atas 34 provinsi dan didalamnya tersebar 12.857 desa/kelurahan yang berada ditepi laut dan 71.074 yang bukan ditepi laut. Sebagai negara kepulauan, Papua Barat misalnya tercatat sebagai provinsi dengan pulau terbanyak, yakni 4.108 pulau. Kemudian secara demografi, jumlah penduduknya pada tahun 2018 sudah mencapai 265 juta.¹ Hal ini cukup membuktikan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang sangat beragam.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pertahanan negara merupakan faktor fundamental untuk menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Eksistensi suatu negara sangat bergantung pada kemampuannya untuk bertahan dari segala ancaman. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan terlibat aktif dalam membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, juga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan terhadap negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan aktif dalam upaya pertahanan negara merupakan sikap, perilaku, tanggung jawab, dan kehormatan yang dijiwai oleh kesadaran dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut tertuang secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "*setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*" Tidak seorang pun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang.

Secara geografis, Indonesia merupakan pintu gerbang utama kawasan Asia-Pasifik yang berarti tingkat keamanan perbatasannya perlu ditingkatkan mengingat adanya saling klaim teritorial antar beberapa negara. Misalnya seperti Malaysia yang mengklaim kawasan teritori Indonesia di pulau Kalimantan. Masalah ini seharusnya menjadi hal bagi Indonesia meningkatkan konsentrasi komando militer di kawasan tersebut. Dinamika ancaman pertahanan Indonesia kedepannya dicerminkan dengan cepatnya perkembangan teknologi persenjataan yang mengakibatkan meningkatnya pula ancaman perang menjadi perang terbuka.² Dengan demikian, Indonesia

¹Badan Pusat Statistik Indonesia, "*Statistik Indonesia 2021*", <https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html>, diakses pada 14 November 2021

²Dewie Mardhani et.al., "Keamanan dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional", Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol. 10 No. 3, Desember 2020, hlm. 288.

memiliki urgensi untuk menata kembali kekuatan pertahanannya demi menghadapi perkembangan ancaman yang kian beragam. Permasalahan ini juga tidak hanya dapat ditangani dari kekuatan militer saja, melainkan membutuhkan pula aspek tiga pilar untuk membangun ketahanan nasional yang harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya yaitu, pemerintahan, militer, dan rakyat. Ketiga pilar ini saling menguatkan negara sementara pemerintah dan rakyat diikat dengan simpul ideologi.

Di era globalisasi ini perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, ditambah dengan adanya teknologi transportasi, terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan manusia dimana arus informasi dan mobilitas manusia merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Berbagai fenomena perubahan dalam kehidupan manusia ini memang memberikan berbagai hal positif kepada setiap aspek kehidupan. Akan tetapi, tak dapat dipungkiri bahwa fenomena demikian membawa akses yang berpotensi menjadi ancaman suatu negara. Potensi ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik, namun ancaman nonfisik seperti ancaman nilai-nilai kehidupan asing atau budaya asing bagi suatu negara yang dapat menjadi alat penghancur entitas sebuah peradaban bangsa. Dengan kata lain, mudah didapatnya akses informasi mengenai budaya asing dapat menghancurkan jati diri suatu bangsa di suatu negara. Usaha dalam melaksanakan pertahanan negara tersebut, didukung oleh berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan masyarakat yang menjadi salah satu unsur terbentuknya negara serta sebagai komponen sumber cadangan pertahanan dan keamanan suatu bangsa. Apabila terdapat hal yang beririsan dengan kepentingan warga negara tersebut, khususnya di Indonesia, seyogyanya mendasarkan pada sistem nilai Pancasila. Mengingat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka setiap peraturan perundang-undangan wajib mengandung nilai-nilai luhur Pancasila.

Berdasarkan dari realita yang kini sedang kita hadapi, pemerintah Negara Republik Indonesia membentuk dan melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (“UU 23/2019”). UU 23/2019 terdiri atas 10 bab 87 pasal yang disahkan pada bulan Oktober 2019 lalu. Berangkat dari pemaparan diatas Penulis hendak membahas isu yang menjadi garis besar bahasan pada tulisan ini, yaitu Bagaimana Proses pembentukan dan materi mautan, Pasca pemberlakuan, serta arah politik hukum UU PSDN.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat pada tulisan ini adalah politik hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara seperti potensi cacat formil dan materiil, arah politik, serta peristiwa yang terjadi pasca pemberlakuannya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini secara khusus berfokus bagaimana politik hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

II. PEMBAHASAN

A. Teori Politik Hukum

Demi pemahaman yang komprehensif mengenai arah politik hukum UU 23/2019, maka penting untuk membahas teori politik hukum secara umum terlebih dahulu. Pengertian dan definisi Politik Hukum banyak dikemukakan oleh para ahli dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Pengertian politik hukum secara luas dapat diartikan sebagai pernyataan kehendak negara mengenai hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dan sebagai arah kebijakan hukum yang akan dibuat (*ius constituendum*).³ Pengertian tersebut menegaskan bahwa politik hukum sebagai arah kebijakan hukum yang akan dibuat (*ius constituendum*). Dikemukakan Soehino bahwa politik hukum merupakan bagian ilmu pengetahuan hukum yang membahas, memahami, dan mengkaji perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Berdasarkan pernyataan beliau, politik hukum merupakan proses pembentukan *ius constituendum* dari *ius constitutum* dalam rangka menghadapi perubahan kehidupan masyarakat. Politik hukum mengarahkan dan menentukan tujuan kehidupan bermasyarakat, selanjutnya menentukan cara dan sarana untuk mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat.⁴ Pada pihak lain, Teuku Mohammad Radhie memberikan batasan politik hukum secara luas, yaitu sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.⁵ Oleh karena itu, politik hukum meliputi kebijakan tentang hukum yang

³ Muhammad Akib, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 1988), hlm. 62.

⁴ Soehina, *Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: BPF 2009), hlm. 3.

⁵ Teuku Mohammad Radhie, dalam Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: LP3ES Indonesia), hlm. 1.

berlaku (*ius constitutum*) dan hukum yang akan diberlakukan atau yang seharusnya (*ius constituendum*).

Sunaryati Hartono memberikan pengertian politik hukum secara implisit yang menyatakan bahwa pengertian politik hukum sebagai cara praktis merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki untuk mencapai tujuan masyarakat yang dicita-citakan.⁶ Pencapaian tujuan tersebut berkaitan erat dengan pilihan-pilihan dari pemerintah mengenai cara yang dianggap tepat yang hendak dipakai. Satjipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁷ Bagir Manan berpendapat bahwa politik hukum setidaknya mencakup politik pembentukan hukum dan politik penegakan hukum. Politik pembentukan hukum adalah kebijakan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan, dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum mencakup:⁸

1. kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan;
2. kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim; dan
3. kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya. Kemudian politik penegakan hukum adalah kebijakan yang bersangkutan dengan kebijakan di bidang peradilan dan kebijakan di bidang pelayanan hukum.

Selanjutnya, beliau juga berpendapat bahwa terdapat politik hukum yang temporer dan ada pula politik hukum yang permanen (tetap). Politik hukum temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Hal-hal yang termasuk ke dalam kategori politik hukum temporer adalah seperti penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penghapusan sisa-sisa peraturan perundang-undangan kolonial, pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, penyusunan peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan nasional dan sebagainya. Terutama dalam politik hukum temporer inilah adanya dinamika hukum sangat kentara.

Menurut Sjahran Basah, penentuan hukum mana yang harus digunakan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia mensyaratkan pada *conditio sine quonam* harus berpanca fungsi:

- a. *Direktif*, yaitu sebagai pengarah dalam pembangunan untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.

⁶ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 1.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 352.

⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005), hlm. 180.

- b. *Integratif*, yaitu sebagai pembina kesatuan bangsa.
- c. *Stabilitatif*, yaitu sebagai pemelihara (termasuk kedalamannya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga kelestarian, keserasian, keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- d. *Perfektif*, yaitu sebagai penyempurna terhadap tindakan- tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- e. *Korektif*, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat ditinjau bahwa dinamika hukum baik dalam bentuk diubah maupun diantinya suatu hukum disebabkan adanya perubahan dalam masyarakat. Dengan kata lain, penting untuk diingat dan dipertimbangkan bahwa adanya perubahan atau penggantian hukum harus tetap mengacu kepada pencapaian tujuan kehidupan bermasyarakat, yaitu masyarakat Indonesia yang tentunya harus identik dan diarahkan untuk mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan politik hukum merupakan pilihan politis institusi pembentuk hukum untuk memberlakukan hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.⁹ Studi politik hukum sekurang-kurangnya meliputi 3 hal yakni, (1) kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara; (2) latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum; dan (3) penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.¹⁰

B. Potensi Cacat Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Tak dapat dipungkiri bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan pasti terdapat kepentingan politik dari berbagai pihak. Dalam menyatukan persepsi, aspirasi, dan kepentingan para pihak ini, maka diperlukan harmonisasi muatan materi peraturan perundang-undangan dalam merumuskan atau dalam tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”). Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan responsif harus berlandaskan pada hal-hal yang diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011, yaitu:

⁹Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. ke-7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 1.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 3-4.

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. kejelasan rumusan; dan
- f. keterbukaan.

Keterbukaan merupakan komponen penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar produk hukum yang kelak dihasilkan tidak cacat formil. Era keterbukaan informasi memberikan ruang dan peluang terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan ulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat, baik sipil maupun pejabat memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui, memahami, dan memberikan aspirasi seluas-luasnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini.

RUU PSDN sendiri merupakan usulan inisiatif pemerintah yang pembahasannya didasarkan pada Surat Presiden kepada DPR tertanggal 17 Juli 2019. Pembahasan RUU yang memakan waktu dua bulan lebih ini memiliki sejumlah permasalahan yang sangat prinsipil baik dari segi prosedur pembentukannya maupun dari materi muatannya.

Prosedur pembentukan UU 23/2019 melalui beberapa tahapan, mulai dari Tahap Perencanaan, Pembicaraan Tahap I, Pembicaraan Tahap II hingga pengundangan, namun terdapat catatan kritis dalam proses pembahasannya. Dimana dalam UU 12/2011 terdapat Asas-asas yang dijadikan rujukan formal dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 5 meliputi. *Pertama*, Asas kejelasan tujuan. *Kedua*, Asas kelembagaan atau organ pembentuk. *Ketiga*, Asas kesesuaian antara jenis dan materi. *Keempat*, Asas dapat dilaksanakan. *Kelima*, Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. *Keenam*, Asas kejelasan rumusan. *Ketujuh*, Asas keterbukaan yang mana menghendaki bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Namun pada prosesnya Pembahasan RUU PSDN baik dalam Pembahasan DIM, PANJA, Perumusan dan Singkronisasi bersifat tertutup, hanya Pada saat Raker, RDP dan RDPD yang bersifat Terbuka. Selain itu dalam Pasal 146 Ayat (1-7) Peraturan DPR No.1 tahun 2014 tentang Tata Tertib yang telah diubah sebanyak 3 kali, Tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan bahwa Rapat Pembahasan RUU bersifat **TERTUTUP**. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlulah berpedoman kepada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Van Eikema sebagaimana yang dikutip Dirman Nurjaman menyatakan, bahwa asas hukum itu perlu dipandang sebagai dasar-dasar hukum, atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum perlu berorientasi pada asas-asas hukum

tersebut.¹¹ Artinya bahwa asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif yang harus diterapkan agar terhindar dari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan suatu norma. Selain itu pengkajiannya juga wajib melibatkan lebih banyak *stake holder*, serta proses sosialisasi juga harus dilakukan dengan masif di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan UU 23/2019 tidak menjadi *misleading* dengan pemahaman militerisasi.

Selain itu terdapat juga persoalan dalam materi muatan UU 23/2019 khususnya dalam hal pendanaan. Untuk mendanai pengelolaan PSDN, Pasal 75 UU 23/2019 menyatakan, pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau;
3. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan bahwa, "TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara." Penegasan serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa "Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara". Pasal 25 ayat (2) undang-undang yang sama juga menyatakan, "Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya".

Anggaran penyelenggaraan pertahanan negara merupakan bagian dari urusan pemerintahan pusat yang harus tersentralisasi ditangan pemerintah pusat dan tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa bidang pertahanan merupakan urusan pemerintahan pusat secara absolut dalam penjelasan pasalnya menyatakan yang dimaksud dengan 'urusan pertahanan' misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap Warga Negara, dan sebagainya.

Praktik pendapatan dan penggunaan anggaran pertahanan negara di luar APBN adalah tidak sah. Meski dahulu pernah dipraktikkan dalam bentuk bisnis yang dikelola militer sehingga mereka secara otonom dapat mengelola sendiri anggaran tanpa tergantung dan dikontrol oleh pemerintah dan DPR.¹² Namun semua praktik

¹¹ Dirman Nurjaman, "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law", *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 2 No. 2, 5 Juni 2021, hal. 62.

¹² Danang Widoyoko et.al. *Bisnis Militer Mencari Legitimasi* (Indonesian Corruption Watch, 2002); Lex Reiffel dan Jaleswari Pramodawardani, *Menggusur Bisnis Militer: Tantangan Pembiayaan TNI Melalui APBN*.

itu tidak diperbolehkan lagi terlebih dengan berlakunya UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 76 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil-alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Penghapusan bisnis militer sendiri dimaksudkan dalam rangka pengembangan dan pembangunan TNI secara profesional sesuai kepentingan politik negara. Adapun kepentingan politik ini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, serta ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan bertanggungjawab.¹³

Masuknya anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pendanaan lain, meskipun tidak mengikat, justru menghilangkan mekanisme kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan pertahanan Negara. Hilangnya fungsi kontrol Negara terhadap penyelenggaraan pertahanan negara dari segi anggaran dapat mengakibatkan terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaan, penyimpangan dan ketidakpastian jalur petanggungjawaban.

Selain itu dengan membuka keran sumber pendanaan lain diluar dari Negara juga dapat melahirkan peluang investasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan kekuatan komponen pertahanan dengan ikut serta menyediakan dana, misalnya perusahaan swasta melindungi kepentingan komersialnya dan ikut serta menyukseskan pendidikan pertahanan negara, dengan tujuan agar warga negara di wilayah usahanya dapat melindungi kepentingan bisnisnya. Oleh karena itu hendaknya, pendanaan dalam pengelolaan PSDN harus diluruskan dan dikembalikan sesuai dengan landasan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Arah Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Pada prinsipnya, arah politik hukum suatu undang-undang dapat diketahui dari landasan filosofis dan sasaran pengaturan sesuai dengan apa yang ditulis dalam naskah akademik undang-undang tersebut. Arah politik hukum UU 23/2019 disebutkan dalam naskah akademiknya yang menyebutkan bahwa pengaturan sumber daya nasional untuk pertahanan negara ini dimaksudkan sebagai upaya penting dan strategis negara dalam menata keteraturan untuk keefektifan sistem

¹³ Bagian I. Umum (4) Penjelasan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

pertahanan.¹⁴ Adanya penyertaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara Indonesia ditujukan untuk memperkuat komponen utama pertahanan Indonesia, yaitu TNI. TNI merupakan alat negara yang menangani pertahanan negara dimana dalam pelaksanaan tugasnya TNI juga dibantu oleh komponen lain sebagai komponen pendukung dan komponen cadangan yang berasal dari rakyat.¹⁵

Adapun sasaran dibentuknya UU 23/2019 yaitu: (1) upaya pemerintah untuk menuntaskan reformasi hukum di bidang pertahanan; (2), merupakan manifestasi dari konsep pertahanan rakyat semesta sebagai bagian dari *grand* strategi nasional dalam bidang pertahanan; (3) membangun sistem pertahanan adaptif, visioner yang memiliki daya tangkal dan disiapkan secara dini, terarah, serta berkelanjutan oleh negara untuk menghadapi ancaman; (4) terbangunnya karakter bangsa yang secara sadar dan sukarela ikut serta dalam usaha bela negara; (5), tertatanya wilayah pertahanan negara yang akan menjadi *trigger* bagi penataan sektor lainnya, yaitu menjadikan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi satu kesatuan utuh wilayah pertahanan negara; dan (6) terbentuknya postur pertahanan ideal yang terdiri dari komponen utama, cadangan, dan pendukung.¹⁶

Keenam rincian sasaran yang disebutkan di atas kemudian diformulasikan menjadi konsideran UU 23/2019 yang salah satu konsiderannya menyebutkan bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.¹⁷ Dari konsideran ini mencerminkan adanya keinginan untuk mewujudkan kedaulatan negara keutuhan wilayah, serta keselamatan dan keamanan segenap bangsa dari segala potensi bentuk ancaman. Demi mencapai tujuan ini, maka fungsi pertahanan negara yang diselenggarakan perlu dibantu dengan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya nasional bersama dengan sarana dan prasarana nasional sebagai bagian penting dari komponen pertahanan sekaligus digunakan bagi kesejahteraan rakyat.

Adanya pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara ini bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara

¹⁴Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, hlm. 73, https://www.bphn.go.id/data/document/naruutentang_pengelolaan_sumber_daya_nasional, diakses pada tanggal 14 November 2021.

¹⁵ Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 30 ayat (1).

¹⁶Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, hlm. 78, https://www.bphn.go.id/data/document/naruutentang_pengelolaan_sumber_daya_nasional, diakses pada tanggal 14 November 2021.

¹⁷Indonesia. Undang-Undang tentang Pengelolaan Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. UU Nomor 23 Tahun 2019, LN No. 211 Tahun 2019, TLN No. 6413, konsideran huruf b.

melalui usaha bela negara, penataan komponen pendukung, dan pembentukan komponen cadangan. Atas usaha demikian, maka salah satu hal yang diinginkan dengan disahkannya UU 23/2019 ini kepada masyarakat ialah akan dilakukannya proses indoktrinasi visi kenegaraan yang sama, yaitu dimulai dari menumbuhkan kesadaran bela negara sebagai upaya pembinaan potensi juang masyarakat. Dengan demikian, eksistensi UU 23/2019 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sudah menjadi aturan yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap warga negara Indonesia.

D. Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melalui ppid.kemhan.go.id menjelaskan bahwa Keberadaan Komcad memungkinkan penghematan belanja militer agar prajurit dapat sejahtera dan Alutsista dapat dimodernisasi. Namun faktanya Kemenhan merupakan pengguna APBN terbesar kedua setelah Kemen PUPR, dengan alokasi anggaran sebesar 115,4 T ditahun 2019, 117,9 T ditahun 2020 dan meningkat secara signifikan menjadi 137,3 T di tahun 2021. Menhan Prabowo Subianto telah memesan 25.000 Pucuk Senapan Serbu Jenis SS2-V5 A1 oleh PT. Pindad untuk menunjang pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Selain itu, hingga Tanggal 7 Oktober 2021 Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan 3.103 komponen cadangan dalam Upacara Penetapan Komcad di Bandung Barat. Adapun 3.103 anggota komponen cadangan yang hari ini ditetapkan terdiri dari Rindam Jaya 500 orang, Rindam III Siliwangi 500 orang, Rindam IV Diponegoro 500 orang. Kemudian, Rindam V Brawijaya 500 orang, Rindam XII Tanjungpura 499 orang, dan Universitas Pertahanan 604 orang. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa Komcad baru bisa diberikan pelatihan saat ada waktu kosong dari jadwal pendidikan militer prajurit TNI. Pembelian senjata secara sekaligus tentu menjadi pertanyaan dikarenakan kecil kemungkinan langsung dipakai secara bersamaan. Terlebih, setiap lokasi pelatihan militer milik TNI juga sudah mempunyai stok senjata untuk latihan, yang tentunya bisa digunakan karena waktu pelatihannya yang tidak bertepatan.

Pemberlakuan UU 23/2019 ini juga menuai banyak kritik dari masyarakat. Puluhan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai Pembentukan Komponen cadangan melalui UU 23/2019 saat ini tidaklah urgent, Pemerintah dan DPR harusnya lebih fokus memperkuat komponen utamanya, memodernisasi sistem alutsista dan meningkatkan kesejahteraan prajuritnya, sehingga menciptakan tentara yang profesional. Meletakkan Buruh dan Mahasiswa sebagai objek pelatihan dasar kemiliteran dipandang sebagai strategi kooptasi kekuasaan pada gerakan buruh dan gerakan mahasiswa. Keterlibatan buruh dan mahasiswa yang dipaksakan dalam mobilisasi komponen cadangan akan rawan disalahgunakan untuk kepentingan rezim dengan dalih untuk menghadapi ancaman keamanan. Hal ini akan membuka ruang legalisasi milisi/pamswakarsa untuk

menghadapi masyarakatnya sendiri sebagaimana pernah terjadi di Aceh dan Timor Leste yang berakibat pada terjadinya kasus pelanggaran HAM. Selain menuai kritik UU 23/2019 juga telah diajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan No Perkara 27/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tiga orang warga. Empat LSM dimaksud adalah Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Kebajikan Publik Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

III. KESIMPULAN

Negara hakikatnya sebagai pelindung rakyatnya. Perlindungan kepada rakyatnya tersebut dicantumkan dalam sebuah konstitusi yang diderivasikan dalam aturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam melakukan sebuah kebijakan terkait sebuah pertahanan negara. Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Berdasarkan hemat penulis dan pembahasan politik hukum UU 23/2019, dapat disimpulkan bahwa dibentuknya UU 23/2019 dilatarbelakangi oleh keadaan untuk memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi ancaman melalui sistem pertahanan rakyat semesta. Penguatan pertahanan negara ini dilakukan melalui pengelolaan sumber daya nasional, yang dilaksanakan melalui usaha bela negara, penataan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan, penguatan komponen utama, serta mobilisasi dan demobilisasi.

Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif yang harus diterapkan agar terhindar dari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. pembentukan peraturan perundang-undangan perlulah berpedoman kepada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Asas keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menghendaki proses pembentukan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka. Namun Faktanya Pembentukan UU 23/2019 banyak mengesampingkan hal tersebut.

Penyelenggaraan pertahanan negara dengan memperbolehkan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan diatur peraturan perundang-undangan secara jelas menghilangkan mekanisme kontrol dari pemerintah selaku penyelenggara pertahanan negara. Penegasan UU Pertahanan Negara bahwa penyelenggaraan pertahanan negara dibiayai oleh APBN diperkuat juga dalam UU Pemerintah daerah yang menyatakan bidang pertahanan merupakan urusan pemerintahan pusat secara absolut. Membuka masuknya pendanaan dari sumber Non Negara juga dapat berpotensi melahirkan investasi berbasis kepentingan dari pengusaha di bidang pertahanan dan keamanan.

Adanya pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara ini bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara melalui usaha bela negara, penataan komponen pendukung, dan pembentukan komponen cadangan. Namun tetap harus dikaji lebih dalam terkait implementasi bela negara yang akan dilaksanakan dibawah payung hukum UU 23/2019.

Lahirnya UU 23/2019 ini tentu menuai banyak kritikan dari masyarakat yang mengecam pemberlakuannya terlebih jika menilik sejarah kelam Misili/Pamswakarsa yang disalahgunakan untuk kepentingan rezim dengan dalih untuk menghadapi ancaman keamanan. Selain itu, penetapan komponen cadangan pada buruh dan mahasiswa juga berpotensi menciptakan depolitisasi gerakan buruh dan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 1988.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. “Statistik Indonesia 2021”, <https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html>,
- Dewan Perwakilan Rakyat. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara”, https://www.bphn.go.id/data/document/na_ruu_tentang_pengelolaan_sumberdaya_nasional_untuk_pertahanan_negara.pdf, diakses pada 14 November 2021.
- Dewan Perwakilan Rakyat. “Risalah Rapat Komisi I DPR RI Pembentukan UU No 23 Tahun 2019”, <http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/44>, diakses pada tanggal 14 November 2021.
- Hartono, Sunarti. *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Nasional*. Bandung: Alumni, 2011.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pengelolaan Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. UU Nomor 23 Tahun 2019. LN No. 211 Tahun 2019. TLN No. 6413.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014. LN Tahun 2014. TLN No. 5587
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pertahanan Negara. UU Nomor 3 Tahun 2002. LN Tahun 2002. TLN No. 4169.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia. UU Nomor 34 Tahun 2004. LN Tahun 2004. TLN No. 4439
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005.

- Mardhani, Dewie et.al., "Keamanan dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 10 No. 3, Desember 2020.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, cet. Ke-7. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Nurjaman, Dirman, "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law", *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 2 No. 2, 5 Juni 2021.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Radhie, Teuku Mohammad dalam Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soehina. *Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Widoyoko, Danang et.al. "Bisnis Militer Mencari Legitimasi" (Indonesian Corruption Watch, 2002); Lex Reiffel dan Jaleswari Pramodhawardani, *Menggusur Bisnis Militer: Tantangan Pembiayaan TNI Melalui APBN*.